



PUTUSAN

Nomor 0294/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *cerai gugat* antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 18 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kp. XXXXXXXXXXXX Rt 015/003, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **“Penggugat”**

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 22 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kp. XXXXXXXXXXXX Rt 008 Rw 003, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **“Tergugat”**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 1 dari 10 hal.



nomor : 0294/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tanggal 10 Januari 2023 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 19 Maret 2017, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Maret 2017;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kp. Xxxxxxxxx Rt 015/003, Desa Xxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak, (L), umur 4 Tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Awal 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocan, disebabkan:
 - 4.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama yatul;
 - 4.2. Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar karena WIL tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan 17 Agustus 2022 yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir karena Penggugat mengusirnya. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 2 dari 10 hal.



6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 3 dari 10 hal.



yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat), telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tangerang, telah bermeterai cukup dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ;

Bahwa di persidangan Majelis hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu :

1. **Saksi 1**, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat; benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ; setuju saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu mereka sering cekcok ; saksi belum pernah melihat mereka cekcok, tapi Penggugat juga sering curhat kepada saksi; setuju saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena masalah ekonomi, Tergugat sekedarnya saja dalam memberikan nafkah, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dan jarang pulang ; mereka telah didamaikan, namun tidak

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 4 dari 10 hal.



berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 6 bulan lamanya ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi ;

2. **Saksi 2**, mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat; benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ; setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu mereka sering cekcok ; saksi belum pernah melihat mereka cekcok, tapi Penggugat juga sering curhat kepada saksi; setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dan jarang pulang ; mereka telah didamaikan, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 6 bulan lamanya ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada gugatannya, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3,4, dan5) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 5 dari 10 hal.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat atas alasan-alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai ketentuan pasal 125 HIR.;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah berdasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak Penggugat, yaitu **Saksi 1** (ayah kandung Penggugat) dan **Saksi 2** (saudara sepupu Penggugat) dimana saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang dapat disimpulkan oleh majelis hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat hanya sekedarnya saja memberikan nafkahnya kepada Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dan jarang pulang ke rumah ; mereka telah

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 6 dari 10 hal.



didamaikan, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 6 bulan lamanya ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi sehingga hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sudah sulit tercapai dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan dan atau percekocokan yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena tidak sejalan dengan tuntunan Islam ;

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari dan walaupun penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Penggugat berkeinginan menghilangkan penderitaan dalam hidupnya dengan cara bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan pecekocokan, dan atau apa yang menjadi penyebab percekocokan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata percekocokan yang terjadi antara penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat ;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 7 dari 10 hal.



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban luhur tersebut, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Drs. H. Zaenal Musthofa, SH., MH.* dan *Dra. Hj. Aprin Astuti, MSI* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. ZAENAL MUSTHOFA, SH., MH. ***Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI***

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | |
|-------------------------|-------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. | 75.000.- |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000.- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. | 555.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000.- |
| 6. Biaya Materai | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) |

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 10 dari 10 hal.